



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR // TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah .
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana sebagian tugas operasional Dinas Pendapatan Daerah .

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten .
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA .

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Daerah ;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Retribusi Daerah ;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pasar ;
- d. perumusan kebijakan bantuan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- e. penyelenggaraan kebijakan tata usaha Dinas ; dan
- f. perumusan kebijakan teknis Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan Daerah .

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan ;
 - d. Sub Dinas Penagihan ;
 - e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional .

- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian, sedangkan masing-masing Sub Dinas terdiri dari Seksi-seksi dan UPTD serta Cabang Dinas terdiri dari Kepala, Petugas Administrasi dan Petugas Operasional .
- (3) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) , tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 .

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, umum , kepegawaian, keuangan , pembinaan, pemeliharaan , kebersihan , keamanan dan ketertiban Pasar .

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program Dinas ;
- b. pengelolaan administrasi umum serta pembinaan, pemeliharaan, kebersihan , keamanan dan ketertiban Pasar ;
- c. pengelolaan administrasi Kepegawaian ; dan
- d. pengelolaan administrasi keuangan .

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - d. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program Dinas .
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga dan perlengkapan serta pembinaan, pemeliharaan , kebersihan , keamanan dan ketertiban Pasar .
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan

Pasal 13

Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan penetapan, memelihara dan pengelolaan data wajib pajak Daerah, wajib retribusi Daerah serta membantu mengkoordinasikan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan .

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. perhitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pengkoordinasian pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan ; dan
- d. penyimpanan dan pengolahan data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari:
 - a. Seksi Pendaftaran ;
 - b. Seksi Penetapan ; dan
 - c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan, menerima, mencatat dan menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) .
- (2) Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penetapan, penetapan angsuran, penundaan pembayaran serta mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mendistribusikan DHKP dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan .
- (3) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat, memelihara, memberikan kartu pengenalan serta menyimpan surat arsip perpajakan daerah dan retribusi daerah, membantu penyampaian SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) Pajak Bumi dan Bangunan .

Bagian Kelima

Sub Dinas Penagihan

Pasal 17

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah, dan retribusi Daerah, melayani keberatan dan permohonan banding Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengkoordinir pelaksanaan penagihan tunggakan dan mengkoordinir permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan..

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. pelayanan keberatan dan permohonan banding Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. pelayanan permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan ; dan
- d. pelaksanaan penagihan khusus .

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Penagihan terdiri dari:
 - a. Seksi Penagihan Pajak Daerah ;
 - b. Seksi Penagihan Retribusi Daerah ; dan
 - c. Seksi Keberatan dan Penagihan Khusus .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Penagihan .

Pasal 20

- (1) Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah .
- (2) Seksi Penagihan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penagihan retribusi Daerah .
- (3) Seksi Keberatan dan Penagihan Khusus mempunyai tugas melayani keberatan dan permohonan banding Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan penagihan khusus dan mengkoordinir permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan .

Bagian Keenam

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 21

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah , Pajak Bumi dan Bangunan dan penerimaan lain-lain serta pengelolaan benda berharga dan melaksanakan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembukuan ;
- b. pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan ; dan
- c. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah .

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembukuan ;
 - b. Seksi Pelaporan ; dan
 - c. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan .

Pasal 24

- (1) Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan pendapatan daerah dan benda berharga .
- (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan pendapatan daerah dan pengelolaan benda berharga .
- (3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas

Pasal 25

- (1) Pada Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas .
- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang .

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 26

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk pula UPTD yang meliputi :

- a. UPTD Ungaran ;
- b. UPTD Ambarawa;
- c. UPTD Tuntang; dan
- d. UPTD Tengaran .

Pasal 27

(1) UPTD Ungaran, membawahi :

- a. Pasar Bandarjo ;
- b. Pasar Babadan ;
- c. Pasar Karangjati ;
- d. Pasar Jimbaran ;
- e. Pasar Pringapus ;
- f. Pasar Genuk ; dan
- g. Pasar Hewan Ambarawa .

(2) UPTD Ambarawa , membawahi :

- a. Pasar Projo ;
- b. Pasar Suroboyo ;
- c. Pasar Warung lanang ;
- d. Pasar Bandungan ;
- e. Pasar Sumowono ;
- f. Pasar Jambu ;
- g. Pasar Bedono ;
- h. Pasar Brongkol ;
- i. Pasar Kebondowo ; dan
- j. Pasar Cerbonan .

(3) UPTD Tuntang , membawahi :

- a. Pasar Bringin ;
- b. Pasar Tuntang ;
- c. Pasar Kesongo ;
- d. Pasar Candirejo ;
- e. Pasar Bandongan ;
- f. Pasar Kebumen ;
- g. Pasar Gilang ;
- h. Pasar Getasan ;
- i. Pasar Kopeng ;
- j. Pasar Jetak ;
- k. Pasar Sambirejo ;
- l. Pasar Boto ;
- m. Pasar Bancak ;

- n. Pasar Truko ;
 - o. Pasar Plumutan ;
 - p. Pasar Padaan ;
 - q. Pasar Sukoharjo; dan
 - r. Pasar Semowo.
- (4) UPTD Tenganan membawahi :
- a. Pasar Tenganan ;
 - b. Pasar Suruh ;
 - c. Pasar Dadapayam ;
 - d. Pasar Reksosari ;
 - e. Pasar Plumbon ;
 - f. Pasar Sumberrejo ;
 - g. Pasar Wates ;
 - h. Pasar Susukan ;
 - i. Pasar Kembangsari ;
 - j. Pasar Kaliwungu ;
 - k. Pasar Kradenan ;
 - l. Pasar Pager ; dan
 - m. Pasar Mukiran.

Pasal 28

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai bidangnya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai bidangnya ; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Pedoman Uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah, diatur dalam Keputusan Bupati Semarang .

BAB V

PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :


- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .



Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10 Januari 2001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR // TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang, yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional, yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan.

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah, yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, yang merupakan penggabungan Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Pengelolaan Pasar.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Penagihan Khusus adalah kegiatan penagihan yang dilaksanakan secara khusus, yang meliputi :

- a. penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. penagihan pendapatan lain-lain ;
- c. penagihan dengan surat paksa.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas


-----000-----

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH


Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor // Tahun 2001

Tanggal 10 Januari 2001



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD**



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2001 NOMOR // TANGGAL: 11-1-2001
SEKRETARIS DAERAH
SETDA
Drs. BOEWARTO
Sekretaris Tingkat I
Kantor DSD 050 170

BUPATI SEMARANG,

H. BAMBANG GURITNO
SEMARANG